

Jakarta, 26 Maret 2025
Nomor : 017/CORSEC/PTP/III/2025

Kepada Yth,
Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Dojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

Perihal : Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit antara Entitas Anak Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara Entitas Anak Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Kewajiban Peyampaian Informasi dengan ini PT Perintis Trinitiland Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Perintis Trinitiland Tbk
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat
Telepon : 021 50111999
Faksimili : 021 50986116
Email : corsec.trin@trinitiland.com

1	Tanggal Kejadian	26 Maret 2025
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit antara Entitas Anak Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara Entitas Anak Perseroan dengan dan PT Bank Pan Indonesia Tbk.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 26 Maret 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit antara Entitas Anak Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara Entitas Anak Perseroan dengan PT Bank Pan

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTY, TBK

Kantor Pusat
Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional
District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia
T : +621 50111999 F : +621 5098116

		Indonesia Tbk. Berikut merupakan rincian atas kejadian tersebut: 1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit antara Entitas Anak Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Pada 26 Maret 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit antara PT Triniti Garam Properti, yang merupakan salah satu Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 65%, dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berikut merupakan rincian dari perjanjian tersebut: - Pihak yang menandatangani: - PT Triniti Garam Properti (“TGP”) selaku “Debitur”. - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (“Bank BJB”) selaku “Kreditur”. - Nilai Fasilitas Kredit yang diberikan setinggi-tingginya yaitu sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dalam bentuk Kredit Modal Kerja - Tujuan Fasilitas Kredit yang diberikan yaitu untuk biaya modal kerja kegiatan operasional dalam pembangunan Proyek Sequoia Hills. - Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan yaitu 24 bulan sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak. - Suku bunga dari Fasilitas Kredit tersebut yaitu sebesar 12,50% per tahun (<i>subject to change</i>). 2. Penandatanganan Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Entitas Anak Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk Sebelumnya, salah satu Entitas Anak Perseroan, PT Triniti Menara Serpong (“TMS”), yang mana kepemilikan saham Perseroan pada TMS yaitu sebanyak 50%, telah melakukan kerjasama dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”) untuk modal kerja kegiatan operasional pembangunan Proyek Collins Boulevard. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2025, telah dilakukan penandatanganan atas perubahan
--	--	--

PT. PERINTIS TRINITI PROPRTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia
T : +621 50111999 F : +621 5098116



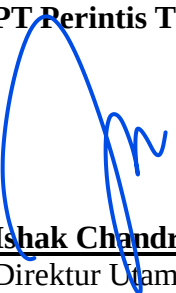
		perjanjian pembiayaan modal kerja tersebut, dengan rincian sebagai berikut: a. Pihak yang menandatangani: a) PT Triniti Menara Serpong selaku “Debitur”. b) PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”) selaku “Kreditur”. b. Terdapat perubahan pada jangka waktu untuk Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) yaitu sampai dengan 19 Mei 2025, dan Pembiayaan Jangka Menengah (“PJM”) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak. c. Perubahan suku bunga atas PRK dan PJM yaitu masing-masing sebesar 8,5% per tahun yang mana sebelumnya yaitu 10,75%, dengan biaya provisi sebesar 1% per tahun.
,4	Dampak kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Perintis Triniti Properti Tbk


Ishak Chandra
Direktur Utama

PT. PERINTIS TRINITI PROPRTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116